



PUTUSAN

Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2014, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 15 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Mojorejo pada tanggal 26 Oktober 1996 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/559/18/XII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Desember 1996;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Mojorejo selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mojorejo selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Desa Mojorejo selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Mojorejo selama lebih kurang 15 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Juli 1997
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Maret 2005Dan sekarang dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;



5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, tetapi sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat mulai menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yaitu janda beranak satu yang bernama Ayu yang berasal dari Kelurahan Sidorejo bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut pada pertengahan bulan Agustus 2012 dengan izin secara terpaksa dari Penggugat;
- Tergugat sering tidak pulang hingga tiga hari lamanya;
- Tergugat mulai jarang memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin pada Penggugat;
- Tergugat mulai sering marah terhadap permasalahan sepele;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2013, tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah isteri sirri Tergugat di Kelurahan Sidorejo saat Penggugat sedang bekerja di kebun;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari pertengahan bulan Agustus 2013, Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat yang sudah berjalan selama lebih kurang tujuh bulan;

8. Bahwa pada tanggal 15 September 2013, Tergugat mengirim surat talak untuk Penggugat melalui Kepala Dusun II Desa Mojorejo;

9. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sebagai buruh tani harian dengan penghasilan Rp 40.000,- (empat puluh ribu) perhari dan terkadang dalam satu minggu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.



Penggugat hanya mendapat panggilan tiga hari untuk bekerja, sedangkan Penggugat masih memiliki tanggungan dua orang anak yang masih sekolah, sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Mojorejo, Nomor 36/MJR/03/2014 tertanggal 19 Maret 2014;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan



Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 24 April 2014 untuk sidang tanggal 8 Mei 2014, dan surat panggilan (relaas) tanggal 9 Mei 2014 untuk sidang tanggal 22 Mei 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim telah memeriksa surat yang berkenaan dengan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), ternyata Ketua Pengadilan Agama Curup telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 15 April 2014;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw. 01/559/18/XII/1996 tanggal 23 Desember 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, telah Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.



bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, berjudi dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama isteri mudanya yang dinikahi Tergugat secara sirri;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat;



2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetangga saksi, saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat sekaraang ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan kata Penggugat Tergugat sering keluar malam, berjudi dan memiliki wanita idaman lain. Saksi sering melihat Tergugat bersama wanita bernama Ayu;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Ayu secara sirri;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi pulang dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena dalam berumah tangga rukun 15 tahun dengan Tergugat selanjutnya terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Ayu, sering tidak pulang hingga 3 hari lamanya, jarang memberi nafkah lahir dan batin dan sering marah, dan pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1996, dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, karenanya bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Pengugat secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai perilaku Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 bulan sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Tergugat terhadap Penggugat, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formal dan materiil 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah lebih dari 6 bulan, Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak



angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kitab Suci Al-Quran surah Al Israa ayat 34 berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya"*

2. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Turmidziy yang berbunyi:

عن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي)

Artinya *"Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. al-Turmidziy);*

3. Dalil dari Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II hal.302 berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut".*

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat untuk jatuhnya talak sebagaimana syarat taklik talak yang diucapkan Tergugat telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma dari Ketua Pengadilan Agama Curup dengan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 15 April 2014, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna, AR. sebagai ketua majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni . masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 22 April 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Raden Ayu Husna, AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Samad. A. Azis, S.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = Rp 175.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | = <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h = Rp. 236.000,-

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 0222/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)